

LAMPIRAN - 7 : KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR : 982 TAHUN 2019  
TANGGAL : 10 JANUARI 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD  
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 811  
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD  
KOTA TANJUNGPINANG

**7. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangna Badan Layanan Umum Daerah</li> <li>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit</li> <li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</li> <li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayana Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasin di Rumah Sakit</li> <li>14. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 223 Tahun 2015 tentang Penganekatan dan</li> </ol>

		15. Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
2	PERSYARATAN	<p>Rawat Jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum : Resep</li> <li>b. BPJS : 1. Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy kartu BPJS</li> <li>- Surat Egibilitas Pasien (SEP)</li> <li>- Resep</li> </ul> 2. Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Egibilitas Pasien (SEP)</li> <li>- Resep</li> </ul> </li> <li>c. Jamkesda /inhealth: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Jaminan</li> <li>- KTP</li> <li>- Kartu Keluarga</li> <li>- Resep</li> </ul> </li> </ol>
3	PROSEDUR	<p>Rawat inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas rawat inap/ keluarga pasien menyerahkan resep ke farmasi</li> <li>2. Petugas farmasi melakukan skrinning resep</li> <li>3. Petugas farmasi mengentry resep</li> <li>4. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket</li> <li>5. petugas farmasi melakukan cek akhir</li> <li>6. Petugas farmasi menyerahkan obat ke petugas rawat inap/ keluarga pasien</li> </ol> <p>Rawat jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang membawa resep ke farmasi</li> <li>2. Petugas farmasi melakukan skrinning resep</li> <li>3. Petugas farmasi memberi nomor antrian ke pasien</li> <li>4. Petugas farmasi mengentry resep</li> <li>5. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket</li> <li>6. petugas farmasi melakukan cek akhir</li> <li>7. Petugas farmasi memanggil nomor antrian dan menyerahkan obat ke pasien disertai informasi pemakaian obat</li> </ol> <p>Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas farmasi melakukan skrinning resep</li> <li>2. Petugas farmasi memberi nomor antrian ke pasien</li> <li>3. Petugas farmasi mengentry resep</li> <li>4. Pasien diminta terlebih dahulu membayar obat di kasir</li> <li>5. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket</li> <li>6. petugas farmasi melakukan cek akhir</li> <li>7. Petugas farmasi memanggil nomor antrian dan menyerahkan obat ke pasien disertai informasi pemakaian obat</li> </ol>
4	WAKTU PELAYANAN	Waktu tunggu :

5	BIAYA PELAYANAN	Umum: Sesuai Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Tanjungpinang Bpjs : Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan umum
6	PRODUK PELAYANAN	Obat jadi/ racikan serta bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter/ dokter gigi
7	SARANA/ PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SARANA <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kantor/ administrasi</li> <li>b. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai (BHP)</li> <li>c. Ruang distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai (BHP) Rawat Jalan dan Rawat Inap</li> <li>d. Ruang pelayanan informasi obat (PIO)</li> <li>e. Ruang Konsultasi/ Konseling obat</li> </ol> </li> <li>2. PERALATAN <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat : rak obat, palet, kotak obat, label LASA/ High Alert, etiket, mortir dan stamper, timbangan gram dan milligram, kulkas, pengukur suhu dan kelembapan, dll</li> <li>b. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip : komputer, meja, kursi, rak arsip, buku, alat tulis kantor dll</li> <li>c. Kepustakaan untuk pelaksanaan PIO : buku ISO/ MIMS, Program Medscap, ISO Farmakoterapi</li> <li>d. Lemari Narkotika : pintu dan kunci double</li> <li>e. Lemari pendingin untuk obat dengan suhu tertentu, AC</li> <li>f. Penerangan, instalasi listrik, telepon, sarana air, ventilasi, wastafel, toilet.</li> <li>g. Peralatan sistem komputerisasi : SIM RS</li> <li>h. Ruang tunggu pengambilan obat</li> </ol> </li> </ol>
8	KOMPETENSI PELAKSANA	Kefarmasian : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker</li> <li>2. Tenaga Teknis Kefarmasian</li> </ol> Penunjang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Administrasi</li> <li>2. Petugas gudang farmasi</li> </ol>
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh SPI</li> </ol>

11	JUMLAH PELAKSANA	Kefarmasian : 1. Apoteker : 3 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 10 Penunjang : 3. Tenaga Administrasi : 5 4. Petugas gudang farmasi : 4
12	JAMINAN PELAYANAN	1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2017 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus Tingkat Madya (Bintang Tiga).
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaa Pasien <i>Safety</i>
14	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan MINIMAM RS dengan indikator : 1. Waktu tunggu pelayanan: a. Obat jadi b. Obat racikan 2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 3. Penulisan resep sesuai formularium 4. Kepuasan pelanggan 5. Pemberi pelayanan farmasi 6. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi 7. Ketersediaan formularium